

PENGELOLAAN DAN PEMBAGIAN SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI JASA BERKAH BERSAMA SYARI'AH MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2012

Anwar Junaidi¹⁾, Dharma Setiawan²⁾, Rahmad Akbar³⁾

¹⁾Institut Agama Islam Negeri Bengkulu

²⁾³⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Bengkulu

anwarjunaidi73@yahoo.co.id,

dharmasetiaan@umb.ac.id

Abstrack

This study aims to determine the management and distribution of profits as the results of business activities at Jasa Berkah Bersama Syari'ah Cooperative according to the Law Number 17 of 2012. This type of research was as a qualitative approach with the research population were all administrators and members of administrators, 3 employees, 5 members. Based on the results of research, the Management and distribution profits of Jasa Berkah Bersama Syari'ah Cooperative according to Law Number 17 of 2012, can be sum up that this has complied with the provisions of Law Number 17 of 2012 as within the Management of UJKS is separated from other units in the cooperative, the cooperative management appoints the manager, management did not double as law, such as profit points that have not been used to be distributed to members in a balanced manner and managers who still have family relations.

Keywords: Management, Distribution of Business Profits, Cooperative

PENDAHULUAN

Kegiatan perekonomian di Indonesia harus sesuai dengan amanat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dan juga UUD 1945 sebagai konsitusi yang didasarkan pada kedaulatan rakyat. Dari sini tentu selayaknya bangsaan dan kerakyatanlah yang menjadi pedoman bagi segala kegiatan penyelenggaraan Negara Indonesia, termasuk pula halnya dengan penyelenggaraan perekonomian nasional.

Perlu dibangunnya perekonomian rakyat bukanlah sekedar suatu pemihakan kepada rakyat, tetapi juga merupakan strategi pembangunan yang tepat (Sri, 2012). Sebagai wujud pemihakan kepada rakyat, maka rakyat wajib dilibat aktifkan dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan ini juga sesuai amanat UUD 1945 Pasal 27 Ayat 2, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Kemudian arah kebijakan perekonomian pun harus berorientasi pada kepentingan rakyat yang *resourced-based*, *people-centered* dan *putting people first*. Dengan demikian diharapkan akan tercapai kemandirian bangsa, tanpa ketergantungan pada luar negeri.

Pembangunan ekonomi rakyat yang bersemangatkan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1, “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”, menghendaki terwujudnya “*Triple-Co*”² atau “tiga kebersamaan” peran rakyat dalam ekonomi, yaitu *co-ownership*, *co-determination* dan *co-responsibility*.

Koperasi merupakan wadah bagi perekonomian rakyat, wadah untuk lebih terbentuknya sinergi kekuatan rakyat dalam keekonomian. Dan melalui gerakan koperasi inilah, asas *Triple-Co* akan lebih berhasil untuk dilaksanakan. Dalam hal koperasi ini legislatif telah mengeluarkan Undang-undang tentang perkoperasian pertama kalinya UU No. 14 Tahun 1965, kemudian berturut-turut UU No. 12 Tahun 1967, UU No. 25 Tahun 1992, dan yang terbaru UU No. 17 Tahun 2012.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa koperasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, agar praktik koperasi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syaria’ah tentunya diperlakukan adanya upaya perbaikan secara konseptual melalui implementasi akad-akad *muamalah*.

UU Koperasi No. 17 Tahun 2012 mengutamakan skema permodalan materiil dan finansial yang mengesampingkan modal sosial yang menjadi ciri fundamental koperasi sebagai suatu entitas khas pelaku ekonomi berdasarkan UUD 1945. Pada sisi lain, koperasi menjadi sama dan tidak berbeda dengan perseroan terbatas, sehingga kehilangan roh konstitusionalnya sebagai entitas pelaku ekonomi khas bagi bangsa yang berfilosofi gotong-royong

Trismawan selaku Administrasi Umum mengatakan, UU Koperasi No. 17 Tahun 2012. Khususnya pasal 67 ayat (1) bahwa setoran pokok dibayarkan oleh anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota dan tidak dapat dikembalikan. Ayat tersebut disosialisasikan dan dimaknai oleh petugas yang mensosialisasikan istilah simpanan diganti jadi setoran, tidak bisa dikembalikan dan hanya sebagai tiket masuk jadi anggota, dengan demikian tidak dimungkinkan atau diperbolehkan menambah simpanan/ setoran pokoknya. Jelas yang menjadi keberatan anggota yang juga pengurus adalah tidak bisa dikembalikan, bagi strategi penggalangan modal koperasi, jelas hal ini tidak menguntungkan.

SHU merupakan salah satu alat untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, Selain kemampuan pelayanan, keterampilan administrasi dan penerapan prinsip-prinsip manajemen. Dimana besarnya SHU yang diraih koperasi dapat memperlancar pemupukan modal, yang pada gilirannya koperasi mampu memberikan layanan ekonomi yang bermakna baik kepada anggotanya maupun masyarakat umum. Menghasilkan SHU adalah suatu keharusan tetapi lebih jauh lagi harus menyadari kewajibannya terhadap para anggota, lingkungan, karyawan, dan dirinya sendiri. Oleh karena itu penting untuk mengetahui makna laba bagi koperasi, agar koperasi tidak mengejar laba sebagai tujuan badan usahanya.

Besarnya SHU yang diperoleh koperasi setiap tahunnya sebagai pertanda bahwa koperasi telah dikelola dengan baik dan profesional. Semakin besar SHU yang diperoleh maka pembagian SHU koperasi akan semakin besar dan tentunya akan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya dan masyarakat pada umumnya.

SHU sangat tergantung dari besar modal yang berhasil dihimpun oleh koperasi untuk menjalankan usahanya.

Pembagian Sisa Hasil Usaha secara umum dapat diuraikan dengan rincian cadangan koperasi 40%, jasa anggota 40%, dana pengurus 5%, dana karyawan 5%, dana pendidikan 5%, dan dana sosial 5%. Akan tetapi pada koperasi jasa Berkah Bersama Syari'ah sangat berbeda persentasenya dengan rincian sebagai berikut: untuk dana cadangan koperasi 20%; untuk anggota berjasa dan penyimpanan 50%; untuk dana kesejahteraan karyawan 10%; untuk dana pendidikan 15%; untuk dana pembangunan daerah kerja 2,5%; dan untuk dana sosial 2,5%.

Pengelolaan yang profesional memerlukan sistem pertanggung jawaban yang baik serta informasi yang relevan dapat diandalkan. Hal itu dapat dicapai apabila koperasi sebagai badan usaha yang bergerak dibidang ekonomi melaksanakan akuntansi dalam kegiatan usahanya seperti badan usaha lainnya.

Menurut Arief Subyantoro (2015), Koperasi berasal dari kata: *Co* dan *operation*, *Co* berarti bersama dan *operation* berarti kegiatan/pekerjaan. Dari dua kata tersebut pengertian dasarnya menjadi Bersama-sama melakukan kegiatan atau pekerjaan untuk mencapai suatu tujuan bersama, secara demokratis, terbuka dan sukarela

Koperasi mengandung makna "kerja sama". Koperasi (*cooperative*) bersumber dari kata *co-operation* yang artinya "kerja sama". Koperasi berkenaan dengan manusia sebagai individu dan dengan kehidupannya dalam masyarakat. Manusia tidak dapat melakukan kerja sama sebagai satu unit, dia memerlukan orang lain dalam suatu kerangka kerja sosial. (Hendrojogi, 2010)

Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. (A.G. Kartasapoetra, 2007: 3)

Paul Hubert Casselman dalam bukunya yang berjudul "*The Cooperative Movement and someo fits Problems*" mengatakan koperasi adalah suatu sistem ekonomi yang mengandung unsur sosial.

UU terbaru Tentang Perkoperasian yakni UU No. 17 Tahun 2012 mendefinisikan koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan perusahaan yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.

Dari beberapa definisi di atas, maka dapat diurai bahwa koperasi adalah perserikatan atas dasar sukarela yang bertujuan memajukan kesejahteraan ekonomi bersama secara mandiri.

Dengan demikian koperasi bisa merupakan badan hukum usaha yang dikelola sendiri oleh para anggotanya untuk memenuhi kebutuhan bersama. Keputusan dalam organisasi ini diambil berdasarkan mufakat hasil dari musyawarah anggota melalui mekanisme rapat anggota sebagai pengambil keputusan tertinggi di koperasi.

Identitas Koperasi

Menurut Subyantoro, Arief, et al (2015), Prinsip Dasar Koperasi dibagi menjadi 3 yaitu:

a. Prinsip Identitas

Prinsip identitas merupakan prinsip yang dikaitkan dengan hubungan koperasi terhadap individu atau kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan umum, sasaran-sasaran kongkrit melalui kegiatan ekonomis untuk memperoleh manfaat secara bersama. Rekomendasi mengenai peranan koperasi dalam pembangunan ekonomi dan sosial dinegara berkembang dikaitkan erat dengan definisi koperasi yang akhirnya dapat diketahui kegunaan definisi koperasi yaitu: a. Untuk menghilangkan perbedaan pendapat, sekaligus untuk mencapai keseragaman pendapat b. Sebagai pedoman untuk melaksanakan aktifitas koperasi. c. Sebagai dasar/ landasan pengembangan koperasi. d. Untuk membedakan koperasi dengan lembaga-lembaga lain.

b. Prinsip dual identities

Menurut ahli koperasi dari Jerman dan Amerika Serikat: fungsi dasar dari karakteristik koperasi dapat digambarkan melalui kriteria identitas atau prinsip identity yang merupakan identitas pribadi antara pemilik dan pembeli, yang membedakan koperasi dengan organisasi usaha lain.

c. Prinsip *Rockdale*

Prinsip-prinsip Rockdale adalah sebagai berikut: a. Keanggotaan yang bersifat terbuka b. Pengawasan yang terbatas atas modal anggota c. Pengembalian sisa hasil usaha sesuai dengan jasanya pada koperasi (*patronage refund*). d. Barang-barang hanya dijual dengan harga pasar yang berlaku dan aliran politik. e. Tidak ada perbedaan berdasarkan ras, suku bangsa, agama, dan aliran politik f. Barang-barang yang dijual harus merupakan barang-barang yang asli yang tidak rusak atau palsu. g. Pendidikan terhadap anggota secara berkesinambungan. h. Netral terhadap agama, dan anutan politik

Perangkat Organisasi Koperasi

Louis A. Allen dalam "*Management and Organization*" merumuskan: organisasi adalah struktur keterkaitan, kekuatan, tujuan, peranan, aktifitas, komunikasi dan faktor-faktor lain yang ada dalam kerjasama orang-orang. Mac Grew-Hill merumuskan: organisasi adalah suatu mekanisme dari struktur yang mampu menggerakkan kerjasama secara efektif.

Organisasi sebagai perangkat dalam mengelola usaha koperasi terdiri atas penjabaran fungsi-fungsi untuk mengelola usaha dalam organisasi berupa: Perangkat organisasi; Kewenangan-kewenangan (*authorities*) dan sinkronisasinya; Uraian tugas (*jobdescription*) dan hubungannya antara petugas-petugas; dan Pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan (*implementation*) yang juga meliputi ketentuan-ketentuan tata cara kerja.

Pengurus

Pengurus adalah pemegang kekuasaan rapat anggota. Pengurus dapat dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota dengan masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun. Untuk pertama kali, susunan dan nama anggota pengurus dicantumkan dalam akta pendirian koperasi.

Berdasarkan Pasal 58 UU No.17 Tahun 2012, pengurus koperasi mengemban tugas sebagai berikut: (1) Mengelola koperasi berdasarkan anggaran dasar, (2) Mendorong dan memajukan usaha anggota, (3) Menyusun rancangan rencana kerja serta rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota, (4) Menyusun laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas untuk diajukan kepada rapat anggota, (5) Menyusun rencana pendidikan, pelatihan, dan komunikasi koperasi untuk diajukan kepada rapat anggota, (6) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib, (7) Menyelenggarakan pembinaan karyawan secara efektif dan efisien, (8) Memelihara buku daftar anggota, buku daftar pengawas, buku daftar pengurus, buku daftar pemegang sertifikat modal koperasi, dan risalah rapat anggota, (8) Melakukan upaya lain bagi kepentingan, kemanfaatan, dan kemajuan koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan rapat anggota.

Pengawas

Pengawas adalah perangkat organisasi koperasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya roda organisasi dan usaha koperasi. Pasal 50 ayat (1) UU No.17 Tahun 2012 menyebutkan bahwa tugas pengawas adalah; a. mengusulkan calon pengurus, b. memberi nasihat dan pengawasan kepada pengurus, c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi yang dilakukan oleh pengurus, d. melaporkan hasil pengawasan kepada Rapat Anggota.

Keterkaitan antara peran pengawas dan pengurus adalah dalam hal pelaporan adalah dalam hal pelaporan hasil audit. Pengawas melaporkan hasil audit dan rekomendasi pelaksanaan kebijakan dan keputusan rapat anggota yang telah dilaksanakan oleh pengurus koperasi baik audit berkala maupun audit akhir tahun buku. Hasil audit yang dilaporkan dari pengawas adalah mengenai kesesuaian dan kebenaran data dan informasi yang dilaporkan dari pengawas adalah mengenai kesesuaian dan kebenaran data dan informasi yang dilaporkan pengurus koperasi dengan bukti-bukti pendukungnya. Adapun beberapa hasil audit yang dilaporkan pengawas adalah:

- 1) Pelaksanaan anggaran dasar di koperasi
- 2) Pelaksanaan keputusan RAT
- 3) Audit manajemen (pelaksanaan standar operasional prosedur, deskripsi jabatan dan disiplin kerja)
- 4) Audit keuangan (ada tidaknya penyimpangan keuangan oleh pengurus)
- 5) Audit fisik (inventaris dan kas).

Manajemen Koperasi

Pada hakikatnya manajemen dapat disimpulkan sebagai suatu rangkaian tindakan sistematis untuk mengendalikan dan memanfaatkan segala faktor sumber daya untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Fungsi-fungsi manajemen menurut George R. Terry adalah sebagai berikut:

a. Perencanaan

Khusus bagi badan usaha koperasi, perlu perencanaan dikatkan dengan kedudukan para anggotanya, misalnya bagi jenis-jenis koperasi pemasok dan koperasi penyalur. Para anggota jenis koperasi tersebut mempunyai wewenang untuk ikut menentukan patokan harga yang akan ditetapkan badan

koperasi tersebut, sehingga perlu dipertimbangkan alternatif-alternatif harga patokan koperasi.

b. Pengorganisasian

Khusus bagi koperasi perlu pemikiran status dan batas-batas kewenangan dan hak para anggota koperasi, yaitu adanya lembaga-lembaga rapat anggota, pengurus, dan pengawas. Ketiga lembaga tersebut merupakan *tripartite* dalam organisasi koperasi, dimana satu dengan yang lain pelaksanaannya terpisah, namun ketiga-tiganya perlu dibina satu keutuhan.

c. Pelaksanaan

Rapat anggota sebagai lapisan teratas akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan koperasi yang harus dilaksanakan pengurus dan pada gilirannya pengurus selaku pelaksana tertinggi akan mengeluarkan pedoman-pedoman, instruksi-instruksi kepada lapisan-lapisan kebawahnya, dan seterusnya. Demikian pula rapat anggota menerbitkan kewenangan bagi pengawas untuk mengadakan *monitoring* seberapa jauh kebijakan-kebijakan dilaksanakan pengurus.

Bagaimanapun baiknya penugasan kepada lapisan bawahan, jika tanpa koordinasi antar kelompok, enis tugas, maka hasilnya tidak akan memenuhi harapan. Lengkapnya pelaksanaan tugas-tugas harus ada koordinasi yang rapi, sehingga tidak akan terjadi kesimpangsiuran tugas atau tumpang tindih pekerjaan-pekerjaan. Ini semua harus dijabarkan dalam pelaksanaan organisasi. Karena itu pada tingkat pelaksanaan atau kelompok pelaksana harus ada seseorang atau perangkat tertentu yang mengadakan koordinasi. Hal tersebut akan terlihat dalam bagan organisasi, dimana ditentukan lapisan-lapisan koordinasi dari pelaksana. Secara bertingkat koordinasi diperlukan dari level/ lapisan pelaksana paling bawah sampai yang tertinggi.

d. Pengawasan

Untuk meyakinkan para pemilik perusahaan, dalam hal ini para anggota koperasi, maka rapat anggota perlu membentuk suatu badan di luar pengurus yang bertugas memantau atau meneliti tentang pelaksanaan kebijakan yang ditugaskan kepada pengurus.

a. Pengelola (Manajer)

Manajer dipilih dan diangkat oleh pengurus untuk melakukan fungsi pengelolaan operasional usaha koperasi. Kewajiban manajer antara lain:

- 1) Melaksanakan kebijakan operasional yang telah ditetapkan Pengurus.
- 2) Memimpin dan mengkoordinir pelaksanaan kegiatan di unit-unit usaha
- 3) Membimbing dan mengarahkan tugas-tugas karyawan yang dibawahnya seefisien mungkin menuju karyawan yang berkualitas.
- 4) Mengusulkan kepada pengurus tentang pengangkatan dan atau pemberhentian karyawan dalam lingkungan tugasnya.
- 5) Menyusun program kerja dan RAPBK tahunan untuk disampaikan kepada pengurus sebelum dimulainya rencana dan anggaran yang baru, dan selanjutnya evaluasi sekaligus perencanaan bagi pengurus untuk disampaikan dalam rapatanggota.

- 6) Membuat laporan pertanggungjawaban kerja secara tertulis setiap akhir bulan dan tahun.
 - 7) Melaksanakan dokumen-dokumen usaha atau organisasi koperasi
- b. Fungsi Utama Manajer
- 1) Melaksanakan tugas sehari-hari di bidang usaha.
 - 2) Bertanggungjawab atas administrasi kegiatan usaha dan organisasi koperasi.
 - 3) Mengembangkan dan mengelola usaha untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.
- c. Perlunya Manajer dalam Koperasi
- Keberadaan manajer dalam koperasi diharapkan usaha koperasi akan dapat berkembang lebih maju. Manajer diperlukan bagi koperasi :
- 1) Untuk mengelola usaha koperasi memerlukan keahlian sesuai dengan bidang usaha koperasi, selain untuk menunjang fungsi pengurus yang umumnya dipilih oleh anggota berdasarkan atas kepercayaan.
 - 2) Pengelolaan usaha koperasi memerlukan tindakan yang berkeselamatan sepanjang tindakan yang berkesinambungan sepanjang waktu sejalan dengan keberadaan koperasi itu, sementara pengurus dipilih untuk jangka waktu tertentu (ada batasan waktu kepengurusan).
 - 3) Pengurus umumnya tidak dapat mencurahkan tenaga atau pikirannya secara penuh dalam koperasi, karena biasanya pengurus memiliki tugas pokoknya, sehingga manajer diperlukan untuk mengoperasionalkan usaha koperasi lebih efektif dan mencapai tujuannya.
- d. Hubungan kerja antara pengelola dan pengurus
- Antara pengurus dengan manajer harus memiliki kesatuan pandangan dan kesatuan gerak untuk mengenai usaha koperasi dan tercapainya tujuan koperasi. Untuk menjaga keseimbangan dan keselarasan usaha koperasi dilakukan tugas dan tanggung jawab se jelas-jelasnya, antara lain:
- 1) Pertanggung jawaban teknis operasional oleh pengurus diserahkan kepada manajer, sekalipun pertanggungjawaban terakhir kepada anggota dilakukan pengurus.
 - 2) Pengurus hanya memutuskan hal-hal yang sifatnya kebijaksanaan, sedangkan manajer dalam bidang operasionalnya.

Koperasi Syari'ah

Koperasi syari'ah secara teknis bisa dibidang sebagai koperasi yang prinsip kegiatan, tujuan dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syari'ah Islam yaitu Al-Quran dan As-sunnah. Pengertian umum Koperasi syari'ah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya dengan prinsip-prinsip syari'ah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk dan operasionalnya harus dilaksanakan dengan mengacu kepada fatwa dewan syari'ah nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia.

Koperasi syari'ah seperti halnya koperasi konvensional, diperkenankan memiliki berbagai usaha dengan catatan tidak bertentangan dengan syari'ah Islam yang dalam hal keuangan terhindar dari unsur riba, *maysir*, *ghoror*, dan derifatifnya. Diadopsi dari 7 nilai bisnis syari'ah:

1. *Shiddiq* yang mencerminkan kejujuran, akurasi dan akuntabilitas.
2. *Istiqamah* yang mencerminkan konsistensi, komitmen dan loyalitas.
3. *Tabligh* yang mencerminkan transparansi, kontrol, edukatif, dan komunikatif
4. Amanah yang mencerminkan kepercayaan, integritas, reputasi, dan kredibilitas.
5. *Fathanah* yang mencerminkan etos profesional, kompeten, kreatif, inovatif.
6. *Ri'ayah* yang mencerminkan semangat solidaritas, empati, kepedulian, *awareness*.
7. *Mas'uliyah* yang mencerminkan tanggung jawab.

Prinsip koperasi syari'ah adalah sama dengan prinsip dari ekonomi syari'ah yaitu:

- a. Kekayaan adalah amanah Allah SWT yang tidak dapat dimiliki oleh siapapun secara mutlak
- b. Manusia diberi kebebasan dalam mu'amalah selama tidak melanggar ketentuan syari'ah
- c. Manusia merupakan wakil Allah dan pemakmur bumi
- d. Menjunjung tinggi keadilan serta menolak setiap bentuk ribawi dan pemusatan sumber dana ekonomi pada segelintir orang atau sekelompok orang saja.

Sebagai bagian dari konsekuensi dari komitmen koperasi syari'ah untuk melakukan segala kegiatan pada jalur yang Islami, maka secara struktural diatur bahwa koperasi syari'ah harus pula diawasi oleh dewan pengawas syari'ah.

1. Karakteristik teori

Tidak ada manajemen dalam Islam kecuali ada nilai atau etika yang melingkupinya, sebagaimana tidak mungkin membangun masyarakat Muslim tanpa didasari dengan akhlak. Manajemen syari'ah memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. Konsen dan terkait dengan *falsafah* sosial masyarakat muslim, dan berhubungan dengan akhlak atau nilai-nilai etika sosial yang dipegang teguh oleh masyarakat muslim (variabel etikasisial).
- b. Konsen terhadap variabel ekonomi dan motif materi, dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan fisiologis individu (variabel ekonomi materi).
- c. Memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual serta memuliakan manusia untuk berpartisipasi dalam aktifitas manajemen memuliakan segala potensi intelektual, kompetensi dan dimensi spiritual (variable kemanusiaan).
- d. Konsen terhadap sistem dan menentukan tanggung jawab dan wewenang, menghormati kekuasaan dan organisasi resmi, menghormati struktur organisasi, dan menuntut ketaatan terhadap kebaikan (variabel perilaku dan sistem). (Ahmad, 2008)

2. Konsep Syuro, Musyarakah, dan Menghormati Kemuliaan Manusia

Prinsip yang harus melekat dalam teori manajemen Islam, saling bermusyawarah dan bekerjasama dalam menyelesaikan persoalan (Ahmad, 2008). Allah berfirman:

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا

مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya: “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu[246]. kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.” (Ali Imran /3: 159)

3. Konsep terhadap kekuasaan resmi, pengorganisasian, dan taat kepada kebaikan

Islam telah mengenalkan konsep pengorganisasian dan pentingnya seorang pemimpin dalam sebuah masyarakat. Kepemimpinan yang memiliki otoritas untuk mengatur dan memebrikan petunjuk, adalah sebuah keniscayaan dan perkara yang lazim untuk menjalankan kehidupan masyarakat dalam berbagai bentuknya.

Dalam konteks Islam, kepemimpinan yang terbentuk dalam berbagai level manajemen, seharusnya tidak terjadi pertentangan. Karena mereka didudukkan dalam satu wadah manajemen yang dibangun dengan konsep *syura*.

Dalam Islam, perbedaan level pekerjaan dan kepemimpinan bersandar pada perbedaan ilmu pengetahuan, intelektual, ataupun pengalaman teknis. Allah berfirman:

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وَعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وَعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا
لِيُوسُفَ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن
نَشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Maka mulailah Yusuf (memeriksa) karung-karung mereka sebelum (memeriksa) karung saudaranya sendiri, kemudian Dia mengeluarkan piala raja itu dari karung saudaranya. Demikianlah Kami atur untuk (mencapai maksud) Yusuf. Tiadalah patut Yusuf menghukum saudaranya menurut undang-undang Raja, kecuali Allah menghendaki-Nya. Kami tinggikan derajat orang yang Kami kehendaki; dan di atas tiap-tiap orang yang berpengetahuan itu ada lagi yang Maha mengetahui.” (Yusuf/12:76)

Masyarakat muslim terbentuk berdasarkan kesamaan akidah dan keyakinan, para pegawai adalah bagian dari anggota masyarakat untuk menjalankan tugas bagi kemaslahatan bersama. Setidaknya, mereka memiliki 3 buah kewajiban.

1) Berkontribusi dalam menerapkan hukum dan syari'ah Islam, sesuai firmanAllah:

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.” (Ali Imran/3:110)

- 2) Menjalankan tugas dengan penuh keikhlasan, sesuai dengan standar dan prosedur yang ada, dengan sikap penuh amanah dan bertanggungjawab terhadap Allah, bukan hanya kepada atasan. Jabatan adalah amanah, perjanjian dan tanggungjawab. Allah berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya.” (Al-Isra/17:34).

- 3) Taat kepada atasan dengan kebaikan. Ketaatan kepada pemimpin merupakan persoalan penting untuk mengatur dan menjalankan kehidupan (Ahmad, 2008: 255) Al-Quran mengukuhkan hal ini dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An-Nisa/4: 59)

Pengelolaan dan Pembagian SHU KJKS Menurut UU No. 17 Tahun 2012

Pengelolaan kegiatan koperasi simpan pinjam dilakukan oleh pengurus atau pengelola profesional berdasarkan standar kompetensi. pengawas dan pengurus koperasi simpan pinjam harus memenuhi persyaratan standar kompetensi yang diatur dalam peraturan menteri. Pengawas dan pengurus koperasi simpan pinjam dilarang merangkap sebagai pengawas, pengurus, atau pengelola koperasi simpan pinjam lainnya.

Koperasi simpan pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian. Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi pinjaman sesuai dengan perjanjian. Dalam memberikan pinjaman, koperasi simpan pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan koperasi simpan pinjam dan kepentingan penyimpan. Koperasi simpan pinjam wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpanan. Koperasi simpan pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sector riil. Koperasi simpan pinjam yang menghimpun dana dari anggota harus menyalurkan kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota.

Koperasi simpan pinjam wajib menjamin simpanan anggota. Pemerintah dapat membentuk lembaga penjamin simpanan koperasi simpan pinjam untuk menjamin simpanan anggota. Lembaga penjamin koperasi simpan pinjam menyelenggarakan program penjaminan simpanan bagi anggota koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam yang memenuhi persyaratan dapat mengikuti program penjaminan simpanan. Ketentuan mengenai lembaga penjamin simpanan koperasi simpan pinjam diatur dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai koperasi simpan pinjam diatur dengan peraturan pemerintah. Namun karena saat ini PP tersebut belum terbit, maka untuk KSP berbasis syari'ah yang dikenal dengan KJKS, masih menggunakan regulasi lama yakni Kepmeneg KUKM RI No. 91/Kep/M.KUKM/IX/2004.

1. Pengelolaan

a. Pengelolaan KJKS

Berikut adalah poin-poin peraturan pengelolaan KJKS:

- 1) Pengelolaan KJKS dilakukan oleh pengurus yang bertanggung jawab kepada rapat anggota.
- 2) Pengurus KJKS mengangkat tenaga pengelola, maka tugas pengelolaan teknis koperasi jasa keuangan syari'ah diserahkan kepada pengelola yang ditunjuk pengurus menjalankan tugas perencanaan kebijakan strategis, pengawasan dan pengendalian.
- 3) Pengawas bisa diangkat atau tidak perlu diangkat sesuai dengan kebutuhan dan keputusan rapat anggota KJKS yang bersangkutan.
- 4) Apabila KJKS tidak mengangkat pengawas, maka tugas pengawasan dilakukan oleh pengurus.
- 5) Pengelola KJKS harus bekerja penuh waktu.
- 6) Apabila pengurus mengangkat tenaga pengelola maka pengurus atau anggota pengurus tidak boleh merangkap sebagai pengelola.

Apabila pengelola adalah perorangan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana;
- 2) Memiliki akhlak dan moral yang baik;
- 3) Mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan keuangan Syari'ah atau magang di lembaga keuangan syari'ah.

Dalam hal pengelola lebih dari satu orang, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah pengelola wajib mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan dibidang keuangan syari'ah atau magang di lembaga keuangan syari'ah
 - 2) Diantara pengelola tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kesatu menurut garis lurus kebawah maupun kesamping
- Apabila pengelola adalah badan usaha, harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut:
- 1) Memiliki kemampuan keuangan yang memadai;
 - 2) Memiliki tenaga manajerial yang berkualitas baik.

b. Pengelolaan UJKS

Berikut adalah pon-poin peraturan pengelolaan KJKS:

- 1) Pengelolaan unit jasa keuangan syari'ah dilakukan secara terpisah dari unit lainnya dalam koperasi yang bersangkutan.
- 2) Pengurus koperasi wajib mengangkat pengelola atau menugaskan salah satu dari pengurusnya sebagai pengelola.
- 3) Apabila pengurus koperasi merangkap sebagai pengelola unit jasa keuangan syari'ah, maka pengurus yang bersangkutan tidak diperbolehkan melakukan kegiatan pada unit usaha lainnya.
- 4) Apabila pengurus telah mampu mengangkat seluruh tenaga pengelola, maka pengurus tidak boleh merangkap sebagai pengelola.

Apabila pengelola adalah perorangan, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- 1) Tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan
- 2) Memiliki ahlak dan moral yang baik
- 3) Mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan keuangan syari'ah atau magang di lembaga keuangan syari'ah.

Apabila pengelola lebih dari satu orang, harus memenuhi persyaratan:

- 1) Paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah pengelola wajib mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan dibidang keuangan syari'ah atau magang di lembaga keuangan syari'ah
- 2) Diantara pengelola tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kesatu menurut garis lurus kebawah maupun kesamping.

Apabila pengelola tersebut adalah badan usaha, harus memenuhi persyaratan minimal sebagai berikut :

- 1) Memiliki kemampuan keuangan yang memadai
- 2) Memiliki tenaga manajerial yang berkualitas baik
- 3) Memiliki pengalaman mengelola lembaga keuangan syari'ah.

c. Penyelenggaraan UJKS pada KSP/USP Koperasi

- 1) Koperasi simpan pinjam dapat menjalankan usaha jasa keuangan syari'ah dengan cara membuka unit atau divisi layanan syari'ah.
- 2) Unit atau divisi layanan syari'ah merupakan unit pada koperasi yang dilakukan sesuai dengan keputusan ini.

- 3) Apabila suatu USP koperasi bermaksud menyelenggarakan jasa keuangan syari'ah, maka USP yang bersangkutan wajib menutup kegiatannya dan membentuk unit jasa keuangan syari'ah setelah terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam keputusan ini.
 - 4) Apabila USP ingin menyelenggarakan kegiatan dua sistem, maka USP yang bersangkutan harus memisahkan diri dari kegiatan koperasi yang menjadi induknya dan membentuk koperasi baru dan memiliki badan hukum yang terpisah dari koperasi sebelumnya, setelah terlebih dahulu memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, dan Pasal 5.
- d. Penggunaan Nama
- Koperasi yang melaksanakan jasa keuangan pola syari'ah dan telah mendapatkan pengesahan akta pendirian atau pengesahan perubahan anggaran dasar, wajib menggunakan nama koperasi jasa keuangan syari'ah atau unit jasa keuangan syari'ah pada papan nama, stempel serta kop surat yang digunakan dalam melakukan usahanya.


2. Pembagian SHU

Berikut adalah poin-poin peraturan Pembagian SHU KJKS:

- a. Pembagian dan penggunaan sisa hasil usaha (SHU) koperasi jasa keuangan syari'ah harus diputuskan oleh rapat anggota.
- b. Pembagian SHU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah dikurangi dana cadangan dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:
 - 1) Dibagikan kepada anggota secara adil berimbang berdasarkan jumlah dana yang tertanamkan sebagai modal sendiri pada koperasi dan nilai transaksi
 - 2) Membiayai pendidikan dan latihan serta peningkatan keterampilan bagi pengurus, pengawas, pengelola dan karyawan koperasi
 - 3) Insentif bagi pengelola dan karyawan
 - 4) Keperluan lain dalam menunjang kegiatan koperasi
 - 5) pembagian dan penggunaan SHU dilakukan dengan memasukkan komponen kewajiban (potongan) zakat atas badan usaha koperasi dan zakat atas perorangan sebelum dibagikan kepada anggota yang bersangkutan.
- c. Pendapatan unit jasa keuangan syari'ah setelah dikurangi biaya penyelenggaraan kegiatan unit yang bersangkutan dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut:
 - 1) dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan nilai transaksi
 - 2) Pemupukan modal unit jasa keuangan syari'ah
 - 3) Membiayai kegiatan lain yang menunjang unit jasa keuangan syari'ah, sebagai berikut:
 - a) Bagian untuk koperasinya
 - b) Anggota yang bertransaksi
 - c) zakat

Kerangka penelitian

Kerangka penelitian merupakan bagan yang menggambarkan hubungan antar konsep yang akan dikembangkan yang bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan penelitian agar lebih terarah sesuai dengan tujuan. Adapun kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Penelitian

Definisi Operasional

1. Koperasi

Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. (A.G. Kartasapoetra, 2007: 3)

2. Pengelolaan dan pembagian SHU

Marry Parker Follet (1997) mendefinisikan pengelolaan adalah seni atau proses dalam menyelesaikan sesuatu yang terkait dengan pencapaian tujuan. Sedangkan pembagian menurut KBBI adalah proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan Sisa Hasil Usaha. Menurut Pasal 45 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yaitu pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku setelah dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Indikator

Table 1. Indikator

Variable	Indikator
Pembagian SHU	<ol style="list-style-type: none">1. Pembagian dan penggunaan diputuskan oleh RAT2. Dibagikan kepada anggota secara adil berimbang berdasarkan jumlah dana yang tertanamkan sebagai modal sendiri pada koperasi dan nilai transaksi3. Membiayai pendidikan dan latihan serta peningkatan keterampilan bagi pengurus, pengawas, pengelola dan karyawan koperasi4. Insentif bagi pengelola dan karyawan5. Keperluan lain dalam menunjang kegiatan koperasi6. Pembagian dan penggunaan SHU dilakukan dengan memasukkan komponen kewajiban (potongan) zakat atas badan usaha koperasi dan zakat atas perorangan sebelum dibagikan kepada anggota yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, Menurut Tohirin (2013:2) penelitian kualitatif merupakan “penelitian yang berupaya membangun pandangan orang yang diteliti secara rinci serta dibentuk dengan kata-kata, gambaran holistik (menyeluruh dan mendalam) dan rumit, maka metode penelitian kualitatif merupakan pendekatan penelitian berorientasi pada fenomena gejala yang bersifat alami untuk memahami masalah kemanusiaan dan sosial dimana peneliti merupakan instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan kegiatan ekonomi berpedoman kepada acuan yang tertera dalam pasal 33 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 tercantum asas kekeluargaan dan tercermin dalam sistem gotong royong merupakan dasar dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia sejak dahulu. Dengan berpedoman kepada ketentuan pasal 33 ayat 1 Undang-undang Dasar 1945 dimana didalamnya tercantum asas gotong royong, maka bentuk ekonomi yang sesuai adalah koperasi. Koperasi berkah

Syari'ah berdiri pada tanggal 6 Agustus 2009 dengan Badan Hukum No: 38/BH/IX.4/2009 yang beralamat di Jalan Dempo Raya RT.18 RW.04 Kel. Sawah Lebar Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.

Berpedoman dari UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian diantaranya menyebutkan bahwa: "Pengurus koperasi terdiri dan Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dipilih dari dan oleh anggota dalam suatu Rapat Anggota dan jumlahnya sesuai dengan ketentuan dalam AD/ART koperasi yang bersangkutan". Fungsi pengurus adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta bertindak untuk dan atas nama anggota dalam berhubungan dengan pihak ke tiga. Pengurus bertanggungjawab melapor kepada anggota dalam rapat anggota tentang sesuatu yang menyangkut tata kehidupan koperasi.

Sesuai dengan undang-undang bahwa koperasi jasa berkah bersama syari'ah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

1. Mengelola potensi ekonomi internal secara profesional.
2. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka menangkap potensi usaha yang bisa dijalankan.
3. Meningkatkan kesejahteraan anggota melalui pola pembagian SHU dan THR guna meningkatkan kinerja anggota

Penerapan UU Nomor 17 Tahun 2012 pada Pengelolaan dan Pembagian SHU/ Penggunaan Pendapatan di Koperasi Jasa Berkah Bersama Syari'ah

Sistem pengelolaan koperasi jasa berkah bersama syari'ah. Berdasarkan hasil wawancara secara langsung didapatkan data yang menyatakan bahwa pengelolaan Koperasi Jasa Berkah Bersama Syari'ah dilakukan secara terpisah dari unit lainnya yang ada dalam Koperasi Syari'ah. Hal ini disampaikan oleh Ketua Koperasi Jasa Berkah bersama Syari'ah, sebagai berikut:

"Secara manajemen masih satu payung badan hukum koperasi jasa berkah bersama syari'ah. Pada koperasi yang kami kelola kami memiliki 10 unit usaha. Secara pencatatan akuntansi terpisah antara unit usaha satu dengan yang lainnya. Nanti terakumulasi dalam satu payung dalam koperasi jasa berkah bersama syari'ah, nantinya dikonsolidasi jadi satu laporan di Rapat Anggota. Koperasi itu di bawahnya ada unit jasa keuangan syari'ah dan unit non-jasa keuangan seperti perdagangan". (Wawancara kepada Bapak Rahmat Widodo, S.Hut)

Senada yang disampaikan oleh pengurus lainnya yakni bendahara mengatakan bahwa:

"Benar kami memiliki satu payung hukum dalam koperasi jasa berkah bersama syari'ah ini memiliki 10 unit badan usaha dan setiap unitnya memiliki manajemen keuangan yang terpisah. Nanti pada rapat anggota tahunan". (Wawancara kepada Bapak Perdiansyah, SE)

Pengelolaan Koperasi Jasa Berkah Bersama Syari'ah telah sesuai dengan ketentuan UU No. 17 Tahun 2012 yang berbunyi, "Pengelolaan Unit Jasa Keuangan Syari'ah dilakukan secara terpisah dari unit lainnya dalam koperasi yang bersangkutan". Tim pengelola koperasi jasa berkah bersama syari'ah berasal dari

luar kepengurusan yang ditunjuk kemudian diangkat oleh pihak pengurus koperasi. Hal ini telah sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi dan UMKM RI No.91 /Kep/M.KUKM/IX/2004 yang berbunyi, “Pengurus koperasi wajib mengangkat pengelola atau menugaskan salah satu dari pengurusnya sebagai pengelola.”

Masing-masing pengelola pada Koperasi Jasa Berkah Bersama Syari’ah tidak satu pun yang merangkap peran sebagai pengurus Koperasi Jasa Berkah Bersama Syari’ah, pernyataan ini dikatakan oleh pengawas syari’ah pada Koperasi Jasa Berkah Bersama Syari’ah:

“Semua pengelola kami ditunjuk dari luar pengurus, mulai dari ketua sampai ke tingkat paling bawah, akan tetapi pengurus yang diangkat sudah memiliki keilmuan yang kami anggap cukup untuk memegang tanggungjawab dengan dibuktikan sertifikat pelatihan yang pernah mereka ikuti.” (Wawancara kepada Bapak Khoaning, SE)

Pengelola pada Koperasi Jasa Berkah Bersama Syari’ah ini telah sesuai dengan ketentuan UU No. 17 Tahun 2012 Pasal 92 yang berbunyi: “Pengawas dan Pengurus Koperasi Simpan Pinjam dilarang merangkap sebagai Pengawas, Pengurus, atau pengelola Koperasi Simpan Pinjam lainnya, dan Keputusan Menteri Koperasi dan UMKM RI No.91 /Kep/M.KUKM/IX/2004 yang berbunyi, Paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari jumlah pengelola wajib mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan dibidang keuangan Syari’ah atau magang di lembaga keuangan syari’ah.”

Pengelola Koperasi Jasa Berkah Bersama Syari’ah ini masih ada yang memiliki hubungan keluarga. Hal ini belum sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi dan UMKM RI No.91 /Kep/M.KUKM/IX/2004 yang berbunyi, “Diantara pengelola tidak boleh mempunyai hubungan keluarga sampai derajat kesatu menurut garis lurus kebawah maupun kesamping”.

“Diantara pengelola koperasi kami masih ada beberapa pengurus memiliki hubungan keluarga dengan pengurus lainnya dikarenakan kita masih miliki kekurangan informasi SDM, sehingga untuk membentuk pengelola kami mencari informasi dari teman-teman pengurus yang ada”. (Wawancara kepada Bapak Khoaning, SE)

Pada stempel dan kop surat yang digunakan dalam melakukan usahanya, digunakan nama “Koperasi Jasa Berkah Bersama Syari’ah”, seperti yang dikatakan oleh ketua Koperasi Jasa Berkah Bersama Syari’ah:

“Kita menggunakan nama unit jasa keuangan syari’ah pada papan nama, stempel dan kop surat yang digunakan dalam melakukan usaha”. (Wawancara kepada Bapak Rahmat Widodo, S.Hut)

Hal ini telah sesuai dengan ketentuan UU No.17 Tahun 2012 yang berbunyi, “Koperasi yang melaksanakan jasa keuangan pola syari’ah dan telah mendapatkan pengesahan akta pendirian atau pengesahan perubahan anggaran dasar, wajib menggunakan nama koperasi jasa keuangan syari’ah atau unit jasa keuangan syari’ah pada papan nama, stempel serta kop surat yang digunakan dalam melakukan usahanya.”

Pendapatan Koperasi Jasa Berkah Bersama Syari’ah setelah dikurangi biaya penyelenggaraan kegiatan, dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan nilai transaksi, digunakan untuk pemupukan modal Koperasi Jasa

Berkah Bersama Syari'ah dan membiayai kegiatan lain yang menunjang unit usaha lainnya seperti bagian untuk koperasi syari'ah, anggota yang bertransaksi, dan zakat. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Koperasi dan UMKM RI No.91 /Kep/M.KUKM/IX/2004 yang berbunyi: Pendapatan unit jasa keuangan syari'ah setelah dikurangi biaya penyelenggaraan kegiatan unit yang bersangkutan dipergunakan untuk keperluan sebagai berikut :

- a. Dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan nilai transaksi
- b. Pemupukan modal unit jasa keuangan syari'ah
- c. Membiayai kegiatan lain yang menunjang unit jasa keuangan syari'ah, sebagai berikut:
 - 1) bagian untuk koperasinya
 - 2) anggota yang bertransaksi
 - 3) zakat.

Setelah laporan keuangan Koperasi Jasa Berkah Bersama Syari'ah dan laporan keuangan seluruh unit usaha di koperasi syari'ah dikonsolidasikan, selanjutnya pembagian dan penggunaan sisa hasil usaha di koperasi syari'ah diputuskan oleh para anggotanya melalui rapat anggota. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan UU No.17 Tahun 2012 pasal 3 yang berbunyi, "pembagian dan penggunaan sisa hasil usaha (SHU) koperasi harus diputuskan oleh rapat anggota."

Menurut anggaran dasar koperasi syari'ah, SHU tersebut dibagikan dengan ketentuan 20% untuk dana cadangan koperasi; 50% untuk anggota berjasa dan penyimpanan; 10% untuk dana kesejahteraan karyawan; 15% untuk dana pendidikan; 2,5% untuk dana pembangunan daerah kerja; dan 2,5% untuk dana sosial. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang berbunyi: Pembagian SHU sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) setelah dikurangi dana cadangan dipergunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

- a. Dibagikan kepada anggota secara adil berimbang berdasarkan jumlah dana yang tertanamkan sebagai modal sendiri pada koperasi dan nilai transaksi
- b. Membiayai pendidikan dan latihan serta peningkatan keterampilan bagi pengurus, pengawas, pengelola dan karyawan koperasi
- c. Insentif bagi pengelola dan karyawan
- d. Keperluan lain dalam menunjang kegiatan koperasi
- e. Pembagian dan penggunaan SHU dilakukan dengan memasukkan komponen kewajiban (potongan) zakat atas badan usaha koperasi dan zakat atas perorangan sebelum dibagikan kepada anggota yang bersangkutan

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembagian SHU pada Koperasi Jasa Berkah Bersama Syari'ah telah sepenuhnya mentaati peraturan yang dibuat pemerintah agar aktifitas menjadi tertib.

Table 2
Kesimpulan Hasil Analisis Menurut UU No.17 tahun 2012

Sesuai	Tidak Sesuai
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengelolaan UJKS terpisah dari unit lainnya dalam koperasi. UU No.17 Tahun 2012 pasal 87 ayat 3 dan 4. 2. Pengurus koperasi mengangkat pengelola. 3. Pengurus tidak merangkap sebagai pengelola. UU No. 17 Tahun 2012 Pasal 92 ayat 3 4. Pengelola mempunyai keahlian dibidang keuangan atau pernah mengikuti pelatihan dibidang keuangan Syari'ah. UU No. 17 Tahun 2012 Pasal 92 ayat 1 5. Laba dipergunakan untuk dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan nilai transaksi, pemupukan modal, bagian untuk koperasinya, zakat. UU No.17 Tahun 2012 pasal 3 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diantara pengelola masih ada yang mempunyai hubungan keluarga. Dikarenakan masih minimnya informasi SDM. Hal ini bertentangan dengan Keputusan Menteri Koperasi dan UMKM RI No.91 /Kep/M.KUKM/IX/2004

KESIMPULAN

Dari penelitian ini maka dapat dibuat kesimpulan bahwa koperasi jasa berkah bersama syari'ah telah memenuhi ketentuan Undang-undang nomor 17 tahun 2012 seperti pada Pengelolaan UJKS terpisah dari unit lainnya dalam koperasi, Pengurus koperasi mengangkat pengelola, Pengurus tidak merangkap sebagai pengelola, dan laba yang dipergunakan untuk dibagikan kepada anggota secara berimbang. Namun masih ada beberapa point yang harus dipenuhi berdasarkan undang-undang seperti pada point pengelola yang masih ada memiliki hubungan keluarga

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Fitroh Rizqi. 2012. "*Strategi dan Kendala Pengembangan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (Studi Kasus Koperasi Mitra Indonesia di Kota Cileungsi Kabupaten Bogor)*". Universitas Islam Negeri Jakarta.
- Arikunto, S. 2002. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bambang Hariadi. 2015. *Strategi Manajemen*. Jakarta: Bayumedia Publishing.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada.

- Choiril Maksum. 2005. *Profil Usaha Kecil dan Menengah tidak Berbadan Hukum*. Jakarta : Katalog Badan Pusat Statistik.
- David. 2016. *Manajemen Strategis*. Bandung: Salemba Empat.
- Esterberg, Kristin G, 2002 ; *Qualitative Methods In sSocial Research*, Mc Graw. Hill, New York.
- Kementrian Koperasi. 2005. *Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Deputi Bidang Pembiayaan Kementrian Koperasi dan UKM.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Muhammad Syafi'i Antonio. 2001. *Bank Syari'ah, dari Teori ke Praktek* . Jak: Gema Insani.
- Onsardi, O., Marini, M., & Selvia, E. (2020). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Desa Taba Padang Rejang Kecamatan Huku Palik Kabupaten Bengkulu Utara). *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 4(3), 248-261.
- Prasetyaningsih. 2010. *Islamic Corporate Identity dalam Praktik Pengungkapan Laporan Tahunan Bank Syari'ah*. Jakarta : Binarupa Aksara.
- Skob. 2013. *Analisis Laporan Keuangan*. Bandung : Alfabeta.
- Sondang Siagian. 2004. *Manajemen Strategik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Stephanie K Marrus. 2012. *Building The Strategic Plan: Find Analyze, And Present The Right Information*. USA: Wiley.
- Tri Asrini. 2016. "Analisis Strategi Pengembangan Usaha Jasa Keuangan Sy di Bidang Agribisnis (Studi Kasus Koperasi Jasa Keuangan Sy Berkah Madani Cimanggis, Kota Depok)"